



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5926

PERBANKAN. BI. Valuta Asing. Rupiah. Pihak Domestik. Bank. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/18/ PBI/2016

TENTANG

TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

## I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien salah satunya diperlukan adanya upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Upaya komprehensif dimaksud dapat dilakukan melalui pengayaan variasi instrumen sehingga menjadi alternatif bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, dalam rangka pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Upaya pengembangan pasar valuta asing secara komprehensif juga dilakukan melalui antara lain pengembangan infrastruktur, peningkatan kredibilitas pasar dan peningkatan koordinasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di pasar valuta asing.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak domestik” meliputi Nasabah dan Bank.

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah:

- a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
- b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation* atau *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)*.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, baik Transaksi *Spot* maupun transaksi derivatif yang *plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS)* paling kurang adalah Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2 dan Bank yang dapat melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* paling sedikit adalah Bank BUKU 3.

##### Huruf b

Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf c

Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum mengatur antara lain:

- a. kewajiban Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*, paling sedikit mencakup:
  1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
  2. kecukupan kebijakan dan prosedur;
  3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
  4. sistem pengendalian intern;
- b. larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi *structured product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah *retail*;
- c. larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi *structured product* dengan Nasabah *eligible* dalam hal:
  1. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan Nasabah; dan/atau
  2. *structured product* merupakan penggabungan antara derivatif dengan derivatif;

- d. kewajiban Bank menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran dan pelaksanaan transaksi *structured product* antara lain sebagai berikut:
  - 1. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar dan tidak menyesatkan kepada Nasabah;
  - 2. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi *structured product*; dan
  - 3. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi *structured product*, dan
- e. kewajiban Bank memberikan waktu kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah, antara lain sebagai berikut:
  - 1. pemberian waktu dilakukan dengan pemberian masa jeda (*cooling off period*) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi *structured product*; dan
  - 2. jangka waktu masa jeda (*cooling off period*) yang diberikan paling sedikit 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “*direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain adalah investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying Transaksi*.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "*structured product* valuta asing terhadap Rupiah" adalah instrumen yang merupakan gabungan antar derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, atau gabungan antara derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan instrumen pasar uang, yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)****Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal transaksi *Call Spread Option* maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *Call Spread Option* yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 10****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "*dynamic hedging*" adalah transaksi *Call Spread Option* yang dilakukan lebih dari satu kali, dan merupakan bagian dari transaksi *Call Spread Option* awal dalam satu kesatuan, untuk memastikan pelaku *hedging* tidak terekspos pada risiko nilai tukar.

**Ayat (2)**

Kurs pasar adalah kurs yang lazim digunakan dan disepakati oleh pelaku pasar, antara lain kurs yang tersedia pada *Bloomberg* dan *Reuters*.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak *overlap*” adalah kisaran kurs *dynamic hedging* yang tidak beririsan dengan kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak memiliki *gap*” adalah kisaran kurs *dynamic hedging* yang tidak melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “nominal tidak bersifat kumulatif” adalah perhitungan nominal transaksi *dynamic hedging* hanya didasarkan pada nominal transaksi *Call Spread Option* awal.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena akan mengakibatkan tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.



Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa dalam hal Nasabah merupakan perorangan

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa dalam hal Nasabah merupakan perorangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis yang *authenticated*” adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cerukan" adalah saldo negatif pada rekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

**Pasal 23**

**Cukup jelas.**

**Pasal 24**

**Cukup jelas.**

**Pasal 25**

**Cukup jelas.**

**Pasal 26**

**Cukup jelas.**